



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilakukan secara telekonferensi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ari Manfianik alias Ari;
2. Tempat lahir : Sitnohoi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 30 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sitnohoi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Lamani Samiun alias Lani;
2. Tempat lahir : Dunwahan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Mei 2022;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dunwahan, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terhadap Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 8 Desember sampai dengan 18 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Dahlan Rengifuryaan, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office Dahlan Rengifuryaan, S.H. & Partners, beralamat di Jl Wear Wee, Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/SKKH/ADV.DR/XI/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 32/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Ari Manfianik Alias Ari, Terdakwa II Lamani Samiun Alias Lani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ari Manfianik Alias Ari, Terdakwa II Lamani Samiun Alias Lani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bahan peledak yang dikemas dalam sebuah botol kaca berwarna coklat, bertuliskan GUINNESS, yang bagian ujung terdapat lilitan benang berwarna biru serta dibungkus dengan tas plastik berwarna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Perahu fiber dengan panjang 9,80 M, lebar 1,25 M;
- 1 (satu) unit mesintempel/jonson merk Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) unit mesintempel/jonson merk Tohatsu 18 PK;
- 1 (satu) Unit mesin kompresor;
- 1 (satu) unit tangka tabung angin;
- 1 (satu) gulung selang
- 1 (satu) buah regylator selam;
- 1 (satu) Kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sepatu selam;
- 2 (dua) buah tangki minyak;
- 2 (dua) buah karung yang berisi jaring;
- 1 (satu) buah tarpas;
- 1 (satu) buah dayung;
- 1 (satu) box warna orange;

Di kembalikan kepada terdakwa melalui jaksa penuntut umum.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Ari Manfianik Alias Ari, Terdakwa II Lamani Samiun membayar Biaya Perkara, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap jujur mengakui perbuatannya yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom dan tidak mendapat izin, merusak lingkungan serta merugikan negara dan masyarakat terutama masyarakat Desa Langgiar;
2. Bahwa Para Terdakwa telah menyesal atas perbuatan yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Terdakwa telah berjanji dan menyatakan tidak mengulangi perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom;
4. Bahwa Terdakwa I ARI MANFIANIK melakukan perbuatan ini untuk memenuhi biaya hidup termasuk biaya persiapan hendak menikah;
5. Bahwa Terdakwa II LAMANI SAMIUN turut serta dalam melakukan perbuatan pidana untuk menambah biaya kuliah termasuk biaya magang industry AGP yang telah dilaksanakan sejak tanggal 10 September 2022, namun tidak sempat mengikuti kegiatan magang karena terlibat dalam perkara ini, selanjutnya ingin melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Perikanan Tual;
6. Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum sebagai keterwakilan negara di daerah. Selain itu orang tua Para Terdakwa telah menyampaikan maaf (berdamai) dengan Pemerintah Desa langgiar dan seluruh unsur terkait di Desa langgiar mewakili masyarakat sebagai pemilik petuanan adat di wilayah laut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-25/TUAL/Eku.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa I ARI MANFIANIK Alias ARI Terdakwa II LAMANI SAMIUN Alias LAMI pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di sekitaran perairan laut Desa Tayando Langgiar Kecamatan Tayando Tam Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya", yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu Sekira pukul 02.00 Wit Terdakwa I dan terdakwa II menuju ke perairan laut Desa Tayando Langgiar menggunakan perahu fiber dengan panjang 9,80 (sembilan koma delapan puluh) cm lebar 1,25 (satu koma dua puluh lima) cm dengan dua mesin tempel/jonson on merek Yamaha 15 (lima belas) pk dan Tohatsu 18 (delapan belas) pk sekitar pukul 06.00 Wit para terdakwa tiba di perairan Desa Tayando Langgiar dan langsung mencari kawanan ikan di spot I, sekira pukul 09.00 Wit sampai dengan pukul 10.00 Wit para terdakwa menemukan kawanan ikan dan langsung mengambil bahan peledak yang dikemas dalam botol kaca warna coklat bertuliskan GUINNES yang telah di siapkan oleh para terdakwa didalam perahu fiber, selanjutnya terdakwa I langsung membakar ujung sumbu menggunakan rokok kemudian Terdakwa I melempar ke arah kawanan ikan yang berkumpul sekira 5 (lima) menit kemudian terjadila ledakan bom dari dalam air membuat kawanan ikan mati setelah melihat ada kawanan ikan yang timbul di permukaan air barula Terdakwa II menghidupkan mesin kompresor yang akan di pergunakan Terdakwa I untuk menyelam memakai alat selam dan membawa kantong untuk menampung ikan yang telah mati akibat ledakan bom yang Terdakwa I lempar setelah kantong terisi penuh Terdakwa II menarik kantong tersebut, taklama kemudian sekira 10 menit Para Terdakwa menemukan spot ke II untuk melakukan pengeboman kawanan ikan dan langsung mengambil bahan peledak yang telah di siapkan oleh para terdakwa didalam perahu fiber selanjutnya terdakwa I langsung membakar ujung sumbu menggunakan rokok kemudian Terdakwa I melempar ke arah kawanan ikan setelah melihat ada kawanan ikan yang timbul di permukaan air barula Terdakwa II menghidupkan mesin kompresor yang akan di pergunakan Terdakwa I untuk menyelam memakai alat selam dan membawa kantong untuk menampung ikan yang telah mati akibat ledakan bom yang Terdakwa I lempar setelah kantong terisi penuh Terdakwa II menarik kantong tersebut taklama kemudian Terdakwa I keluar dari permukaan air dan melihat saksi Amat Ngangun Alias Mat dan saksi Mustafa Rahayaan Alias Musa (keduanya anggota kepolisian Polesk Tayando Tam) yang awalnya bertujuan ke kapal andom yang sedang berlabu di perairan laut depan Desa Langgiar untuk memberikan penyuluhan kantibmas namun

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam perjalanan ada saksi Amir Hamza Katmas Alias Amir (Nelayan) yang berteriak “ADA ORANG BOM” mendengar hal tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat langsung para terdakwa melakukan pengeboman terhadap kawanan ikan dan langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tual untuk mempertanggung jawabkan perbuatan para terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeboman ikan sebanyak 2 (dua) kali para terdakwa berhasil mengambil lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kg ikan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa bahan peledak yang dikemas dalam botol kaca warna coklat bertuliskan GUINNES tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk penangkapan ikan atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Perbuatan Terdakwa I ARI MANFIANIK Alias ARI Terdakwa II LAMANI SAMIUN Alias LAMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi Amat Ngangun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT di sekitar perairan laut Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Tayando Tam yang menemukan Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana;
 - Bahwa sebelum menemukan langsung Para Terdakwa, Saksi berangkat dari Polsek Tayando Tam menuju ke sebuah kapal andon yang sedang berlabuh di perairan laut depan Desa Langgiar untuk memberikan



penyuluhan Kantibmas, namun dalam perjalanan ada nelayan yang berteriak “ada orang yang bom ikan”, sehingga Saksi menuju lokasi tempat terjadinya bom ikan tersebut dan setelah tiba Saksi menemukan Para Terdakwa yang sedang menghentikan perahu fibernya;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Mustafa dan Saksi Dayani;
- Bahwa Saksi melihat sebuah perahu fiber sedang berlabuh di laut, Saksi melihat Terdakwa II sedang duduk di dekat mesin tempel kemudian *speed boat* Saksi merapat di dekat perahu fiber tersebut, Saksi berteriak mengatakan “jangan bergerak tetap di tempat” setelah itu Saksi bersama Saksi Mustafa pindah ke perahu fiber, Saksi melihat Terdakwa II memberikan kode dengan cara memegang dan menarik selang angin yang dipakai oleh Terdakwa I untuk menyelam kemudian tidak lama Terdakwa I muncul di permukaan laut menggunakan perlengkapan selam sambil memegang ikan yang sudah mati akibat kena bom di dalam keranjang, kemudian Terdakwa II menarik keranjang ikan tersebut untuk dinaikkan ke atas perahu fiber Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa menggunakan bom ikan, namun di atas perahu fiber Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bom ikan yang dikemas dalam botol kaca berwarna coklat bertuliskan GUINNESS yang bagian ujung dililit benang berwarna biru serta dibungkus dengan tas plastik berwarna merah;
- Bahwa selain itu, Saksi juga melihat ada mesin kompresor, mesin tempel, tabung angin, sepatu selam, tangki minyak, karung yang berisi jaring, terpal, dayung, dan *box* warna *orange*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka mencari ikan dengan cara meledakkan bom di dalam laut, dan yang membuat bom ikan adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tiba di tempat kejadian air laut kondisinya jernih, ikan dalam keadaan mati terapung di atas permukaan air laut dan ada masyarakat yang mengambil ikan-ikan tersebut;
- Bahwa di atas perahu fiber Para Terdakwa, terdapat ikan-ikan yang sudah mati disimpan dalam karung goni, jenis ikan yang ada saat itu jenis sakuda, fer, dan lema;
- Bahwa perahu fiber berwarna biru putih menggunakan 2 (dua) mesin tempel jonson merek Yamaha 15 PK dan jonson merek Tohatsu 18 PK adalah milik Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian dengan daratan terdekat berjarak sekitar 200 meter (dua ratus meter), masih perairan yang cukup dangkal dan terlihat terumbu karang;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan di lokasi sebelumnya pada hari itu juga sudah melakukan pengeboman ikan di 2 (dua) tempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan bahan peledak/bom ikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Dayani Liekatmas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT di sekitar perairan laut Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa Saksi mengetahui dari seorang nelayan bernama Saudara Amir Hamzah, Saksi sedang mengendarai *speed boat* mengantar Saksi Amat Ngangun dan Saksi Mustafa (anggota Polri di Polsek Tayando Tam) karena ada masalah masyarakat Desa Tayando, namun dalam perjalanan ada nelayan yang berteriak "ada orang yang sedang meledakkan bom ikan di sekitar laut Desa Tayando Langgiar" sambil menunjuk ke arah tempat kejadian sehingga Saksi diperintah oleh Saksi Amat Ngangun menuju ke lokasi tempat yang dimaksud. Setibanya di tempat kejadian Saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan kemudian Saksi Amat Ngangun dan Saksi Mustafa membawa Para Terdakwa ke darat untuk diinterogasi;
- Bahwa Saksi lihat di atas perahu fiber milik Para Terdakwa terdapat -1 (satu) buah bahan peledak yang dikemas dalam sebuah botol kaca berwarna cokelat bertuliskan GUINNESS; - 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Yamaha 15PK - 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Tohatsu 18PK; - 1 (satu) unit mesin kompresor; - 1 (satu) unit tangki tabung angin - 1 (satu) gulung selang - 1 (satu) buah regulator selam - 1 (satu) kaca mata selam; - 1 (satu) pasang sepatu selam; - 2 (dua) buah tangki minyak; - 2 (dua) buah karung yang berisi jaring; - 1 (satu) buah tarpal; - 1 (satu) buah dayung; - 1 (satu) *box* warna *orange*;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I dan dia menjawab membawa 3 (tiga) buah bahan peledak/bom namun 2 (dua) buah telah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



digunakan sisa 1 (satu) buah belum digunakan sudah tertangkap petugas kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa saat melakukan pengeboman ikan dan tidak mendengar suara ledakan bom ikan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I saat muncul dari dalam laut sehabis mengambil ikan, jenis ikannya kerapu merah;
- Bahwa ikan yang diambil oleh Terdakwa I dalam keadaan mati;
- Bahwa mesin kompresor milik Para Terdakwa saat itu dalam keadaan menyala karena digunakan oleh Terdakwa I menyelam;
- Bahwa Saksi melihat gulungan selang berwarna kuning tersambung dengan mesin kompresor turun ke air laut, panjangnya sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa mencari ikan di perairan yang tidak terlalu dalam, perbatasan antara air meti dengan air biru;
- Bahwa tempat kejadian dengan daratan terdekat berjarak sekitar 200 meter (dua ratus meter), masih perairan yang cukup dangkal dan terlihat terumbu karang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Mustafa Rahayaan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT di sekitar perairan laut Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Tayando Tam yang menemukan Para Terdakwa saat melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelum menemukan langsung Para Terdakwa, Saksi berangkat dari Polsek Tayando Tam menuju ke sebuah kapal andon yang sedang berlabuh di perairan laut depan Desa Langgiar untuk memberikan penyuluhan Kantibmas, namun dalam perjalanan ada nelayan yang berteriak “ada orang yang bom ikan”, sehingga Saksi menuju lokasi tempat terjadinya bom ikan tersebut dan setelah tiba Saksi menemukan Para Terdakwa yang sedang menghentikan perahu fibernya;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi Amat Ngangun dan Saksi Dayani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sebuah perahu fiber sedang berlabuh di laut, Saksi melihat Terdakwa II sedang duduk di dekat mesin tempel kemudian *speed boat* Saksi merapat di dekat perahu fiber tersebut, Saksi Amat Ngangun berteriak mengatakan “jangan bergerak tetap di tempat” setelah itu Saksi bersama Saksi Amat Ngangun pindah ke perahu fiber, Saksi melihat Terdakwa II memberikan kode dengan cara memegang dan menarik selang angin yang dipakai oleh Terdakwa I untuk menyelam kemudian tidak lama Terdakwa I muncul di permukaan laut menggunakan perlengkapan selam sambil memegang ikan yang sudah mati akibat kena bom di dalam keranjang, kemudian Terdakwa II menarik keranjang ikan tersebut untuk dinaikkan ke atas perahu fiber Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa menggunakan bom ikan, namun di atas perahu fiber Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bom ikan yang dikemas dalam botol kaca berwarna coklat bertuliskan GUINNESS yang bagian ujung dililit benang berwarna biru serta dibungkus dengan tas plastik berwarna merah;
- Bahwa selain itu, Saksi juga melihat ada mesin kompresor, mesin tempel, tabung angin, sepatu selam, tangki minyak, karung yang berisi jaring, terpal, dayung, dan *box* warna *orange*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka mencari ikan dengan cara meledakkan bom di dalam laut, dan yang membuat bom ikan adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tiba di tempat kejadian air laut kondisinya jernih, ikan dalam keadaan mati terapung di atas permukaan air laut dan ada masyarakat yang mengambil ikan-ikan tersebut;
- Bahwa di atas perahu fiber Para Terdakwa, terdapat ikan-ikan yang sudah mati disimpan dalam karung goni, jenis ikan yang ada saat itu jenis sakuda, fer, dan lema;
- Bahwa perahu fiber berwarna biru putih menggunakan 2 (dua) mesin tempel jonson merek Yamaha 15 PK dan jonson merek Tohatsu 18 PK adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa tempat kejadian dengan daratan terdekat berjarak sekitar 200 meter (dua ratus meter), masih perairan yang cukup dangkal dan terlihat terumbu karang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan di lokasi sebelumnya pada hari itu juga sudah melakukan pengeboman ikan di 2 (dua) tempat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan bahan peledak/bom ikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT di sekitar perairan laut Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT tanggal 3 September 2022, Para Terdakwa berangkat dari Desa Sitniohoi menuju perairan Desa Tayando Langgiar, tiba di tempat tujuan tersebut sekitar pukul 06.00 WIT. Terdakwa I memantau keberadaan kawanan ikan di laut dan setelah melihat kawanan ikan, Terdakwa I mengambil bom ikan yang telah disiapkan di dalam perahu fiber. Setelah itu Terdakwa I membakar ujung sumbu botol kemudian melempar botol ke arah kawanan ikan yang berkumpul. Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terjadilah letusan bom dari dalam air laut mengakibatkan kawanan ikan yang berada di lokasi bom tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk ikut mencari ikan dan Terdakwa I menjanjikan akan membagi hasil tangkapan ikan kepada Terdakwa II. Terdakwa I yang menyiapkan seluruh perlengkapan mencari ikan;
- Bahwa seluruh barang yang disita adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa pada mesin perahu fiber, terisi sekitar 40 (lima puluh) liter bahan bakar, 10 (liter) disiapkan untuk cadangan;
- Bahwa saat berangkat, Terdakwa I sudah menyiapkan 3 (tiga) buah bom ikan yang dikemas dalam botol kaca berukuran sedang;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa I membuat bom ikan. Terdakwa I tahu cara membuat bom ikan dari kakek;
- Bahwa bahan membuat bom ikan yaitu korek api, pupuk matahari, botol kaca, minyak goreng, dan sumbu. Pertama-tama masukkan batu kerikil

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



ke dalam botol kaca, lalu masukkan pupuk matahari yang sudah digoreng, ditambah dengan ujung batang korek api untuk pemantik api, lalu pada ujung botol kaca buat sumbu api dengan ujung batang korek api dan amplas kertas rokok dikat kantong plastik dan benang;

- Bahwa pada hari itu sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa sudah melakukan pengeboman ikan di 2 (dua) tempat yang tidak berjauhan. Lokasi pengeboman masih berada di perairan dangkal;
- Bahwa Terdakwa I yang melakukan pelemparan bom dan mengambil ikan di laut, sedangkan Terdakwa II bertugas mengemudikan perahu dan menjaga mesin kompresor yang digunakan Terdakwa I menyelam;
- Bahwa setahu Terdakwa I tidak ada orang yang melihat saat melakukan pengeboman;
- Bahwa ikan yang diambil semuanya dalam keadaan mati karena bom;
- Bahwa dari hasil pengeboman ikan hari itu, Para Terdakwa mendapatkan sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram ikan yang disimpan dalam karung goni;
- Bahwa jenis ikan yang didapat saat itu ada kakap merah, lema, samandar, sakuda. Saat itu tidak terlihat ada terumbu karang yang rusak;
- Bahwa rencananya ikan yang didapat akan dijual di Pasar Langgur dengan keuntungan sekitar Rp1.500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa I menggunakan bom ikan, biasanya menggunakan jaring biasa;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa menggunakan bom ikan itu dilarang dan dapat merusak sumber daya ikan dan lngkungannya, serta dapat membahayakan bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan bom ikan karena untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, Terdakwa I membutuhkan biaya tambahan untuk persiapan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeboman ikan di laut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIT di sekitar perairan laut Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Subuh tanggal 3 September 2022, Para Terdakwa berangkat dari Desa Sitniohoi menuju perairan Desa Tayando Langgiar, tiba di tempat tujuan tersebut sekitar pukul 06.00 pagi. Terdakwa I memantau keberadaan kawanan ikan di laut dan setelah melihat kawanan ikan, Terdakwa I mengambil bom ikan yang telah disiapkan di dalam perahu fiber. Setelah itu Terdakwa I membakar ujung sumbu botol kemudian melempar botol ke arah kawanan ikan yang berkumpul. Kurang lebih sekitar 5 (lima) menit terjadilah letusan bom dari dalam air laut mengakibatkan kawanan ikan yang berada di lokasi bom tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk ikut mencari ikan dan Terdakwa I menjanjikan akan membagi hasil tangkapan ikan kepada Terdakwa II. Terdakwa I yang menyiapkan seluruh perlengkapan mencari ikan;
- Bahwa seluruh barang yang disita adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa pada mesin perahu fiber, terisi sekitar 40 (lima puluh) liter bahan bakar, 10 (liter) disiapkan untuk cadangan;
- Bahwa saat berangkat, Terdakwa I sudah menyiapkan 3 (tiga) buah bom ikan yang dikemas dalam botol kaca berukuran sedang
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu kalau Terdakwa I sudah menyiapkan bom ikan;
- Bahwa saat sudah di titik pertama baru Terdakwa I menyampaikan akan menggunakan bom ikan, dan sudah ada 3 (tiga) bom ikan yang dikemas dalam botol kaca berukuran sedang;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian, Terdakwa I membuat bom ikan. Terdakwa I tahu cara membuat bom ikan dari kakek;
- Bahwa lokasi pengeboman masih berada di perairan dangkal;
- Bahwa Terdakwa I yang melakukan pelemparan bom dan mengambil ikan di laut, sedangkan Terdakwa II bertugas mengemudikan perahu dan menjaga mesin kompresor yang digunakan Terdakwa I menyelam;
- Bahwa setahu Terdakwa II tidak ada orang yang melihat saat melakukan pengeboman;
- Bahwa ikan yang diambil dari laut dalam keadaan mati karena bom ikan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeboman ikan hari itu, Para Terdakwa mendapatkan sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram ikan yang disimpan dalam karung goni;
- Bahwa jenis ikan yang didapat saat itu ada kakap merah, lema, samandar, sakuda. Saat itu tidak terlihat ada terumbu karang yang rusak;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa II menggunakan bom ikan, biasanya menggunakan jaring biasa;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa menggunakan bom ikan itu dilarang dan dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, serta dapat membahayakan bagi diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I karena membutuhkan uang untuk membayar biaya magang, Terdakwa II saat ini merupakan mahasiswa semester 5 (lima) Jurusan Bisnis Perikanan di Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bahan peledak yang dikemas dalam sebuah botol kaca berwarna cokelat, bertuliskan GUINNESS, yang bagian ujung terdapat lilitan benang berwarna biru serta dibungkus dengan tas plastik berwarna merah;
2. 1 (satu) buah perahu fiber dengan panjang 9,80 meter, lebar 1,25 meter;
3. 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Yamaha 15 PK;
4. 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Tohatsu 18 PK ;
5. 1 (satu) unit mesin kompresor;
6. 1 (satu) unit tangki tabung angin;
7. 1 (satu) gulung selang;
8. 1 (satu) buah regulator selam;
9. 1 (satu) buah kaca mata selam;
10. 1 (satu) pasang sepatu selam;
11. 2 (dua) buah tangki minyak;
12. 2 (dua) buah karung yang berisi jaring;
13. 1 (satu) buah terpal;
14. 1 (satu) buah dayung;
15. 1 (satu) box warna orange;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 26 September 2022, perihal perampasan dan pemusnahan barang bukti berupa 4 (empat) buah karung/kantung ikan dengan berat sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul tanggal 28 September 2022 tentang Persetujuan Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor 0795/LHP/BKIPM AMBON/IX/2022 tanggal 28 September 2022, pengujian terhadap sampel ikan jenis kembung;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor 0796/LHP/BKIPM AMBON/IX/2022 tanggal 28 September 2022, pengujian terhadap sampel ikan jenis kakap merah;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor 0797/LHP/BKIPM AMBON/IX/2022 tanggal 28 September 2022, pengujian terhadap sampel ikan jenis jenaha beku;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIT Para Terdakwa berangkat dari Desa Sitniohoi menuju perairan laut di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual. Para Terdakwa menggunakan perahu fiber dengan panjang 9,80 meter, lebar 1,25 meter, dengan 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Tohatsu 18 PK, pada kedua mesin tersebut terdapat bahan bakar sekitar 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa I menyiapkan peralatan lain untuk mencari ikan di dalam perahu fiber seperti 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit tangki tabung angin, 1 (satu) gulung selang, 1 (satu) buah regulator selam, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu selam, 2 (dua) buah tangki minyak, 2 (dua) buah karung yang berisi jaring, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) box warna orange, dan 3 (tiga) botol bom ikan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang tersebut disiapkan oleh Terdakwa I sebelum hari keberangkatan;
- Bahwa pada sekitar pukul 06.00 WIT Para Terdakwa tiba di titik pertama di perairan laut Desa Tayando Langgiar, Terdakwa I memantau keberadaan kawanan ikan dan langsung melempar 1 (satu) buah bom ikan, selanjutnya Terdakwa I menyelam menggunakan alat yang sudah disiapkan di atas perahu, sedangkan Terdakwa II menjaga mesin kompresor dan perlengkapan di atas perahu;
- Bahwa dari titik pertama Para Terdakwa mendapatkan ikan sekitar 50 (lima puluh) kilogram, yang disimpan di atas terpal dalam perahu;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIT Para Terdakwa bergerak menuju titik kedua, dan dengan cara yang sama mendapatkan ikan sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram ikan;
- Bahwa pada titik kedua tersebut, Terdakwa I sedang menyelam di dalam laut sedangkan Terdakwa II berada di atas perahu dan tiba-tiba datang *speed boat* petugas kepolisian yaitu Saksi Amat Ngangun dan Saksi Mustafa yang dikemudikan oleh Saksi Dayani, yang langsung mengamankan Para Terdakwa karena dicurigai melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa bom ikan dibuat sendiri oleh Terdakwa I dengan menyiapkan bahan-bahannya seperti pupuk matahari, minyak goreng, korek api, sumbu, dan botol kaca saat masih di rumah Caranya adalah pertama-tama masukkan batu kerikil ke dalam botol kaca, lalu masukkan pupuk matahari yang sudah digoreng, ditambah dengan ujung batang korek api untuk pemantik api, lalu pada ujung botol kaca buat sumbu api dengan ujung batang korek api dan amplas kertas rokok dikat kantong plastik dan benang;
- Bahwa bom ikan digunakan oleh Terdakwa I dengan cara membakar sumbu yang ada di ujung botol menggunakan rokok, lalu melemparkannya ke dalam laut dan akan meledak sekitar 5 (lima) menit kemudian. Setelah bom meledak di dalam air, baru Terdakwa I bertugas menyelam ke dalam air laut menggunakan perlengkapanacamata selam, sepatu selam, selang, regulator selang yang terhubung dengan kompresor dan tabung oksigen, dan karung untuk membawa ikan;
- Bahwa Terdakwa II bertugas menjaga selang, tangki oksigen dan mesin kompresor yang ada di perahu, dan selanjutnya menerima ikan yang diambil oleh Terdakwa I;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan di perairan yang tidak terlalu dalam, jarak dengan daratan sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa ikan yang didapatkan oleh Para Terdakwa seluruhnya dalam keadaan mati karena efek bom ikan, jenis ikannya kakap merah, lema, samandar, sakuda dengan total sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa rencananya ikan yang didapat oleh Para Terdakwa akan dijual di Pasar Langgur dengan keuntungan sekitar Rp1.500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ikan dengan berat sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram telah dilakukan pemusnahan oleh petugas kepolisian pada tanggal 26 September 2022;
- Bahwa terhadap ikan hasil tangkapan Para Terdakwa, dilakukan uji lab pada tanggal 28 September 2022 dengan hasil pada sampel ikan kembung, ikan kakap merah, dan ikan jenaha beku berada pada kondisi di bawah standar persyaratan mutu HPIK;
- Bahwa Para Terdakwa menyepakati untuk membagi hasil dari penjualan ikan secara merata;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, dan hasilnya digunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang oleh hukum dan dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Para Terdakwa yang harus

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. ***Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;***
3. ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa **setiap orang** menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-25/TUAL/Eku.2/11/2022 tanggal 15 November 2022, dalam persidangan Terdakwa I Ari Manfianik alias Ari dan Terdakwa II Lamani Samiun alias Lani setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Ari Manfianik alias Ari dan Lamani Samiun alias Lani adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini disebutkan beberapa bentuk perbuatan alternatif, yaitu menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya bagian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif maka sebelum mengaitkan rumusan delik *a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ("*willens en wetens*"). Jadi dapatlah dikatakan bahwa **dengan sengaja** berarti menghendaki dan mengetahui apa yang



dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan; b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud **wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI;
- c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **penangkapan ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **pembudidayaan ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan khusus terkait **bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan**, namun dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penggunaan bahan-bahan tersebut disebut tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian



ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa **sumber daya ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **lingkungan sumber daya ikan** berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIT Para Terdakwa berangkat dari Desa Sitniohoi menuju perairan laut di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual. Para Terdakwa menggunakan perahu fiber dengan panjang 9,80 meter, lebar 1,25 meter, dengan 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Tohatsu 18 PK, pada kedua mesin tersebut terdapat bahan bakar sekitar 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa I menyiapkan peralatan lain untuk mencari ikan di dalam perahu fiber seperti 1 (satu) unit mesin kompresor, 1 (satu) unit tangki tabung angin, 1 (satu) gulung selang, 1 (satu) buah regulator selam, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu selam, 2 (dua) buah tangki minyak, 2 (dua) buah karung yang berisi jaring, 1 (satu) buah terpal, 1 (satu) buah dayung, 1 (satu) box warna orange, dan 3 (tiga) botol bom ikan;
- Bahwa seluruh barang tersebut disiapkan oleh Terdakwa I sebelum hari keberangkatan;
- Bahwa pada sekitar pukul 06.00 WIT Para Terdakwa tiba di titik pertama di perairan laut Desa Tayando Langgiar, Terdakwa I memantau keberadaan kawanan ikan dan langsung melempar 1 (satu) buah bom ikan, selanjutnya Terdakwa I menyelam menggunakan alat yang sudah disiapkan di atas perahu, sedangkan Terdakwa II menjaga mesin kompresor dan perlengkapan di atas perahu;
- Bahwa dari titik pertama Para Terdakwa mendapatkan ikan sekitar 50 (lima puluh) kilogram, yang disimpan di atas terpal dalam perahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WIT Para Terdakwa bergerak menuju titik kedua, dan dengan cara yang sama mendapatkan ikan sebanyak sekitar 70 (tujuh puluh) kilogram ikan;
- Bahwa pada titik kedua tersebut, Terdakwa I sedang menyelam di dalam laut sedangkan Terdakwa II berada di atas perahu dan tiba-tiba datang *speed boat* petugas kepolisian yaitu Saksi Amat Ngangun dan Saksi Mustafa yang dikemudikan oleh Saksi Dayani, yang langsung mengamankan Para Terdakwa karena dicurigai melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa bom ikan dibuat sendiri oleh Terdakwa I dengan menyiapkan bahan-bahannya seperti pupuk matahari, minyak goreng, korek api, sumbu, dan botol kaca saat masih di rumah Caranya adalah pertama-tama masukkan batu kerikil ke dalam botol kaca, lalu masukkan pupuk matahari yang sudah digoreng, ditambah dengan ujung batang korek api untuk pemantik api, lalu pada ujung botol kaca buat sumbu api dengan ujung batang korek api dan amplas kertas rokok dikat kantong plastik dan benang;
- Bahwa bom ikan digunakan oleh Terdakwa I dengan cara membakar sumbu yang ada di ujung botol menggunakan rokok, lalu melemparkannya ke dalam laut dan akan meledak sekitar 5 (lima) menit kemudian. Setelah bom meledak di dalam air, baru Terdakwa I bertugas menyelam ke dalam air laut menggunakan perlengkapan kaca mata selam, sepatu selam, selang, regulator selang yang terhubung dengan kompresor dan tabung oksigen, dan karung untuk membawa ikan;
- Bahwa Terdakwa II bertugas menjaga selang, tangki oksigen dan mesin kompresor yang ada di perahu, dan selanjutnya menerima ikan yang diambil oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan di perairan yang tidak terlalu dalam, jarak dengan daratan sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa ikan yang didapatkan oleh Para Terdakwa seluruhnya dalam keadaan mati karena efek bom ikan, jenis ikannya kakap merah, lema, samandar, sakuda dengan total sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa rencananya ikan yang didapat oleh Para Terdakwa akan dijual di Pasar Langgur dengan keuntungan sekitar Rp1.500.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ikan dengan berat sekitar 120 (seratus dua puluh) kilogram telah dilakukan pemusnahan oleh petugas kepolisian pada tanggal 26 September 2022;
- Bahwa terhadap ikan hasil tangkapan Para Terdakwa, dilakukan uji lab pada tanggal 28 September 2022 dengan hasil pada sampel ikan kembung, ikan kakap merah, dan ikan jenaha beku berada pada kondisi di bawah standar persyaratan mutu HPIK;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang oleh hukum dan dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, Para Terdakwa mengetahui pula bahwa melakukan pengeboman ikan dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat menimbulkan bahaya bagi sumber daya ikan dan lingkungannya, oleh karena itu Para Terdakwa dinilai telah dengan sengaja melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perairan di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana perairan di Tayando Langgiar merupakan perairan Indonesia (laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman);

Menimbang, bahwa kegiatan Para Terdakwa di perairan Desa Tayando Langgiar masuk dalam kegiatan penangkapan ikan, dimana Para Terdakwa menggunakan sebuah perahu fiber dengan panjang 9,80 meter, lebar 1,25 meter, dengan 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Yamaha 15 PK dan 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Tohatsu 18 PK, dengan tujuan memuat, mengangkut, dan menyimpan ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut dengan cara meledakkan bom ikan yang dibuat oleh Terdakwa I. Bom ikan dibuat dengan cara pertama-tama masukkan batu kerikil ke dalam botol kaca, lalu masukkan pupuk matahari yang sudah digoreng, ditambah dengan ujung batang korek api untuk pemantik api, lalu pada ujung botol kaca buat sumbu api dengan ujung batang korek api dan amplas kertas rokok dikat kantong plastik dan benang. Bom ikan merupakan ancaman bagi sumber daya ikan karena mematikan ikan secara langsung, dan juga membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 menyebutkan, *destructive fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak, bahan peledak yang sering digunakan umumnya berbahan baku pupuk yang dirakit dengan cara menempatkan pupuk tersebut di dalam botol dan kemudian diberi sumbu;

Menimbang bahwa, *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 disebutkan bahwa dampak langsung dari penggunaan bahan peledak diantaranya dapat merusak dan menghancurkan terumbu karang. Dampak tidak langsung dari bahan peledak adalah berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, dan kepunahan lokal. Selain menghancurkan konstruksi karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga menghancurkan ekosistem karang. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menurunkan kemampuan karang untuk bertahan dari gangguan alam karena karang menjadi ringkih. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga merugikan sektor pariwisata perairan yang mengandalkan keindahan terumbu karang. Di sisi lain, diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak. Kondisi ini menjadi suatu rangkaian yang terus menerus menyengsarakan nelayan dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



disebutkan dalam rangkaian perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dianggap terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*middeljik daderschap*" ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*"; kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *daders* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *daders* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *daders* dalam golongan *plegen* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk "*deelneming*" dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan dan semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan, Para Terdakwa telah berbagi tugas dengan cara Terdakwa I memiliki tugas membuat, menyiapkan, menyalakan bom ikan, melemparkannya ke dalam air laut, dan selanjutnya bertugas menyelam ke perairan untuk mengambil ikan yang mati, selanjutnya membawa ikan yang telah dimasukan ke dalam kantung menuju perahu fiber, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pengemudi perahu fiber dan mengendalikan mesin kompresor udara pada saat Terdakwa I sedang menyelam di dalam air laut, dan juga menerima dan memindahkan ikan yang diambil oleh Terdakwa I dari dalam laut;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai golongan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menangkap ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya*", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Para Terdakwa dan dapat menjadi hal yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pembedaan menurut Prof. Muladi, yang disebut dengan teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa dari teori tersebut di atas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan: bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif: pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan: pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa menganut stesel pemidanaan kumulatif maka selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang nilainya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar maka pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Para Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana "turut serta di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menangkap ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya". dan saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bahan peledak yang dikemas dalam sebuah botol kaca berwarna coklat, bertuliskan GUINNESS, yang bagian ujung terdapat lilitan benang berwarna biru serta dibungkus dengan tas plastik berwarna merah;
- 1 (satu) unit mesin kompresor;
- 1 (satu) unit tangki tabung angin;
- 1 (satu) gulung selang;
- 1 (satu) buah regulator selam;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sepatu selam;

oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan harus dimusnahkan melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah perahu fiber dengan panjang 9,80 meter, lebar 1,25 meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Tohatsu 18 PK;
- 2 (dua) buah tangki minyak;
- 2 (dua) buah karung yang berisi jaring;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) buah dayung;
- 1 (satu) box warna orange;

oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa I dan dapat digunakan kembali untuk keperluan mata pencahariannya sebagai nelayan, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan dan merusak kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan perairan di sekitarnya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan dan program Pemerintah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Ari Manfianik alias Ari dan Lamani Samiun alias Lani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menangkap ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bahan peledak yang dikemas dalam sebuah botol kaca berwarna cokelat, bertuliskan GUINNESS, yang bagian ujung terdapat lilitan benang berwarna biru serta dibungkus dengan tas plastik berwarna merah;
 - 1 (satu) unit mesin kompresor;
 - 1 (satu) unit tangki tabung angin;
 - 1 (satu) gulung selang;
 - 1 (satu) buah regulator selam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) pasang sepatu selam;
- Dirampas untuk dimusnahkan oleh Penuntut Umum;
- 1 (satu) buah perahu fiber dengan panjang 9,80 meter, lebar 1,25 meter;
- 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Yamaha 15 PK;
- 1 (satu) unit mesin tempel/jonson merk Tohatsu 18 PK;
- 2 (dua) buah tangki minyak;
- 2 (dua) buah karung yang berisi jaring;
- 1 (satu) buah terpal;
- 1 (satu) buah dayung;
- 1 (satu) box warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa I melalui Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 oleh kami, Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta Ir. Armain Naim, S.H., M.Si., dan Saptoyo, S.E., M.Sc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ARMAIN NAIM, S.H., M.Si.

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

SAPTOYO, S.E., M.Sc.

Panitera Pengganti,

JUSTINA RENYAAN

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2022/PN Tul